



Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian & Implikasinya terhadap UU No. 40 Tahun 1999

Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari¹, Athiatus Salam², Syaira Ananda Crisnandi³,
Taun⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2210631010051@student.unsika.ac.id¹, 2210631010078@student.unsika.ac.id², syairaaace@gmail.com³

Abstract. *The development of technology and freedom of the press in the digital era has brought great changes in the form and manner of news delivery by the mass media. However, in reality, the media often becomes a means of spreading hate speech that has a negative impact on society and the democratic order. This article aims to examine how media coverage can contribute to the dissemination of hate speech and its impact on the application of Law No. 40/1999 on the Press. Through a qualitative research method approach with a descriptive and inductive approach, this article evaluates the media's responsibility to deliver information objectively and identifies elements in the news that can accelerate the spread of hate speech, such as provocative elements, lack of verification, and excessive news presentation. In this context, the active role of supervisory institutions such as the Press Council is needed so that press freedom continues to run in line with journalistic ethics and applicable laws, in order to maintain social cohesion and uphold democratic values in Indonesia.*

Keywords: *Press freedom, Digital age, Mass media, Hate speech.*

Abstrak. Perkembangan teknologi serta kebebasan pers di era digital telah membawa perubahan besar dalam bentuk dan cara penyampaian berita oleh media massa. Namun, realitanya, media kerap menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian yang berdampak negatif bagi masyarakat dan tatanan demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pemberitaan media dapat berkontribusi dalam menyebarkan hate speech serta dampaknya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif, artikel ini mengevaluasi tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi secara objektif dan mengidentifikasi elemen-elemen dalam pemberitaan yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, seperti unsur provokatif, kurangnya verifikasi, serta penyajian berita yang berlebihan. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif lembaga pengawas seperti Dewan Pers agar kebebasan pers tetap berjalan selaras dengan etika jurnalistik dan hukum yang berlaku, demi menjaga kohesi sosial serta menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan pers, Era digital, Media massa, Ujaran kebencian..

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan internet memberikan dampak yang signifikan terhadap regulasi di ranah digital serta perkembangan tindak kriminal berbasis dunia maya (Sitompul. 2012). Meskipun penggunaan internet secara umum memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor kehidupan seperti pemerintahan, sosial, dan ekonomi, di sisi lain, teknologi juga memunculkan tantangan baru, khususnya dalam ranah kejahatan siber (Raharjo, 2002).

Berdasarkan data terbaru dari Polda Metro Jaya, terdapat 58.055 kasus kriminal yang terjadi di wilayah Jabetabek sepanjang tahun 2024, meningkat sekitar 2% dibanding tahun sebelumnya. Namun, belum tersedia data terperinci mengenai jumlah kejahatan digital yang ditindak secara khusus pada tahun tersebut. Sebagai referensi, pada 2016 Direktorat

Reskrimsus Polda Metro Jaya menangani 1.627 kasus, dengan 1.207 di antaranya berkaitan dengan tindak kejahatan siber.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak diperbincangkan adalah ujaran kebencian. Hate speech merujuk pada ekspresi berupa provokasi, penghinaan, atau hasutan terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau latar belakang lainnya (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2022). Di Indonesia, penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial termasuk tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan ancaman pidana penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal Rp200 juta bagi pelakunya (Rozak et al., 2024).

Penyebaran konten bernada kebencian melalui platform digital dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari polarisasi sosial, meningkatnya konflik di tengah masyarakat, hingga membahayakan kebebasan pers sebagai ruang publik demokratis di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman yang menyeluruh mengenai kebebasan pers menjadi semakin penting, terlebih dalam menghadapi meningkatnya distribusi konten yang mengandung kebencian melalui media. Pers sebagai penyampai informasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, namun kekuatan tersebut bisa disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab yang memadai. Tak jarang, media menyajikan informasi yang belum diverifikasi, bersifat provokatif, atau terlalu sensasional demi menarik perhatian audiens, yang pada akhirnya mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan memperkeruh situasi sosial.

Kondisi ini menjadi tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tidak hanya menjamin kebebasan pers, tetapi juga mengatur kewajiban media untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang. Ketika media justru menyebarkan konten yang mengandung kebencian, mereka secara tidak langsung melanggar prinsip-prinsip dasar undang-undang tersebut, khususnya terkait penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, baik melalui lembaga resmi seperti Dewan Pers maupun organisasi pemantau media, guna memastikan pers di Indonesia tetap profesional, transparan, dan bertanggung jawab (A. Setyowati, 2024). Jika tidak diawasi secara efektif, kebebasan pers berpotensi dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ujaran kebencian, yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi (Manan, 2001).

Selain itu, meningkatnya ruang kebebasan berekspresi juga membawa konsekuensi negatif, di antaranya meluasnya konten kebencian di berbagai jenis media, baik cetak, daring, maupun media sosial. Konten semacam ini dapat memicu konflik sosial, memperdalam

polarisasi masyarakat, dan merusak tatanan sosial. Faktor-faktor seperti pemberitaan yang bersifat dramatis, minimnya proses verifikasi, serta dorongan untuk mengejar trafik tinggi turut mempercepat penyebaran hate speech. Bahkan, lemahnya seleksi informasi yang dilakukan media bisa memperparah keadaan.

Dalam konteks ini, keberadaan dan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu ditelaah lebih mendalam. Undang-undang tersebut, yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi, harus dijalankan secara profesional. Jika media gagal menjalankan peran tersebut, maka kebebasan pers yang seharusnya menjadi penopang demokrasi justru dapat berubah menjadi alat penyebaran kebencian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana media mampu mengendalikan penyebaran ujaran kebencian serta memastikan bahwa aktivitas jurnalistik tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh pemberitaan media terhadap penyebaran ujaran kebencian serta implikasinya dalam implementasi UU Pers. Sugiyono (2011:56) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis karakteristik fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan induktif dipilih karena penelitian ini berusaha mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara pemberitaan media dan penyebaran ujaran kebencian melalui pengumpulan data dan temuan empiris. Peneliti akan menyusun teori yang relevan dengan temuan yang ada, bukan memulai dari teori yang telah ada. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana pemberitaan media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan bagaimana hal tersebut berimplikasi dalam implementasi UU Pers. Bungin dan Burhan (2003:147) menjelaskan bahwa analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang komprehensif dan terpadu untuk mencari, mengumpulkan, memproses, dan mengkaji teks media untuk mengerti makna, kepentingan, dan keterkaitannya. Dalam hal ini, analisis isi akan digunakan untuk menganalisis berita-berita yang mengandung ujaran kebencian dan bagaimana elemen-elemen dalam berita tersebut berkontribusi dalam penyebarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari penyebaran ujaran kebencian terhadap UU Pers dan faktor-faktor apa saja dalam pemberitaan media yang dapat memicu penyebaran ujaran kebencian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi penyebaran ujaran kebencian melalui media dalam implementasi UU No. 40/1999 tentang Pers

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi isu besar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Indonesia. Dampak dari fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga mempengaruhi jalannya kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers. UU No. 40 tahun 1999 dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Namun, ketika ujaran kebencian mulai merambah ke dalam ruang media massa dan digital, maka dampaknya terhadap pelaksanaan undang-undang ini menjadi kompleks dan penuh tantangan. Penelitian ini akan membahas mengenai implikasi dari penyebaran ujaran kebencian melalui media terhadap pelaksanaan UU Pers, serta bagaimana regulasi terkait ujaran kebencian dan kebebasan pers saling berinteraksi dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.

UU Pers yang disahkan pada tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam UU Pers adalah bahwa pers memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan kritik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, baik dari pemerintah maupun kelompok lainnya.

UU ini juga mengatur mengenai tanggung jawab media dalam menyebarkan informasi yang benar, objektif, dan tidak menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi, muncul tantangan baru dalam menerapkan kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers, yaitu penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dan platform digital.

Penyebaran informasi yang tidak terkontrol ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers, terutama dalam hal akurasi, etika, dan tanggung jawab media. Penyebaran ujaran kebencian melalui media digital, terutama media sosial, telah menciptakan ruang baru di mana informasi yang bersifat provokatif, diskriminatif, dan menghasut dapat tersebar dengan cepat.

Berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan individu untuk menyebarkan pesan-pesan kebencian yang bisa menimbulkan ketegangan sosial, konflik antar kelompok, bahkan perpecahan antarwarga negara. Dalam konteks ini, implikasi dari penyebaran ujaran kebencian terhadap pelaksanaan UU Pers dapat dilihat dari beberapa dimensi.

a. Penurunan Kualitas Informasi

Salah satu implikasi yang paling mencolok adalah penurunan kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Media sosial sering kali menjadi sumber utama dalam penyebaran informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Banyak individu atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat atau reputasi individu dan kelompok lain. Oleh karena itu, UU Pers yang bertujuan untuk menjamin informasi yang benar, akurat, dan berimbang menjadi terancam oleh dominasi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Yogi, 2024).

b. Tantangan Terhadap Etika Jurnalistik

UU Pers menekankan pentingnya etika jurnalistik, yang harus diikuti oleh semua media. Namun, dengan berkembangnya platform digital, banyak media atau individu yang tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, seperti verifikasi fakta, pemeriksaan silang, dan pelaporan yang objektif. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial semakin memperburuk masalah ini karena banyak pengguna media sosial yang hanya berfokus pada opini atau pandangan pribadi, bukan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan (Elan, 2022). Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap media massa dan menurunkan integritas informasi yang disampaikan.

c. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Salah satu implikasi lain dari penyebaran ujaran kebencian terhadap pelaksanaan UU Pers adalah penegakan hukum yang seringkali tidak konsisten. Di satu sisi, UU Pers menjamin kebebasan pers, namun di sisi lain, adanya UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang bersifat merugikan, menambah kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap media atau individu yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Hal ini semakin rumit dengan munculnya potensi penuntutan terhadap jurnalis yang berusaha mengungkap fakta-fakta tertentu yang dianggap menyinggung pihak lain (Sahputra, 2021).

d. Kriminalisasi Jurnalis

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dapat berujung pada tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis. Dalam beberapa kasus, jurnalis yang berusaha melaporkan atau menyebarkan informasi terkait isu-isu sensitif sering kali dihadapkan pada tuduhan pelanggaran UU ITE. Hal ini terjadi karena beberapa pihak dapat menganggap laporan yang disampaikan sebagai bentuk provokasi atau penyebaran kebencian, padahal jurnalis tersebut hanya menjalankan tugasnya untuk menyampaikan

informasi (Shofia, 2020). Praktik ini tentunya bertentangan dengan prinsip UU Pers yang seharusnya melindungi jurnalis dalam menjalankan profesinya.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama dalam penyebaran informasi, tantangan utama dalam implementasi UU Pers adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap masyarakat dari ujaran kebencian. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatur dan mengontrol penyebaran ujaran kebencian tanpa melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

- Revisi Regulasi yang Multitafsir: Terdapat ketidakjelasan dalam beberapa pasal UU ITE yang sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan pers. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi terhadap regulasi ini agar lebih jelas dan tidak multitafsir, serta tidak digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis (Yoga, 2024).
- Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: UU Pers harus lebih ditegaskan untuk melindungi kebebasan pers, sementara UU ITE tidak disalahgunakan untuk menekan media yang berupaya melaporkan informasi secara objektif dan tidak memihak.
- Pendidikan Literasi Media: Salah satu cara untuk memitigasi dampak negatif dari penyebaran ujaran kebencian adalah dengan meningkatkan literasi media bagi masyarakat, jurnalis, dan pengguna platform digital. Hal ini dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengedukasi publik tentang etika dalam menggunakan media sosial (Elan, 2022).

Faktor-faktor apa saja dalam pemberitaan media yang dapat memicu atau mempercepat penyebaran ujaran kebencian?

Untuk memahami faktor-faktor dalam pemberitaan media yang dapat mendorong atau mempercepat penyebaran ujaran kebencian, berbagai penelitian dan literatur telah mengidentifikasi sejumlah aspek utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Berikut adalah pemaparan lengkap beserta sumber-sumber yang mendukung:

1. Framing Berita yang Bersifat Provokatif

Framing mengacu pada cara media mengemas suatu peristiwa atau isu dalam konteks tertentu sehingga dapat memengaruhi cara audiens memahaminya. Pemberitaan yang disajikan dengan sudut pandang yang cenderung provokatif atau menyudutkan pihak tertentu berpotensi membangkitkan emosi negatif pembaca, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya

ujaran kebencian, terutama di media sosial. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing dalam media berperan dalam membentuk cara audiens menafsirkan informasi yang diterima.

2. Pemanfaatan Judul Sensasional (Clickbait)

Judul berita yang bersifat bombastis atau dilebih-lebihkan sering kali digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Judul yang mengandung unsur provokasi atau menyiratkan adanya konflik dapat memicu reaksi emosional yang kuat dan mempercepat penyebaran narasi yang mengandung kebencian. Penelitian yang dilakukan oleh Blom dan Hansen (2015) menunjukkan bahwa judul-judul sensasional memiliki dampak besar terhadap persepsi serta emosi pembaca.

3. Ketidakakuratan Informasi dan Minimnya Verifikasi

Pemberitaan yang tidak didasarkan pada data yang valid atau kurang melalui proses verifikasi dapat memperburuk penyebaran ujaran kebencian. Kesalahan dalam laporan media, baik disengaja maupun tidak, dapat memperkuat prasangka negatif terhadap kelompok tertentu serta meningkatkan ketegangan sosial. Silverman (2015) menegaskan bahwa proses verifikasi dalam jurnalisme sangat krusial guna mencegah penyebaran informasi yang keliru.

4. Kecenderungan Bias dalam Media

Media yang berpihak kepada kelompok atau ideologi tertentu berpotensi menjadi faktor yang memicu penyebaran ujaran kebencian. Bias ini dapat tercermin dalam pemilihan narasumber, pemakaian diksi dalam artikel, serta cara penyajian data dan visual yang mendukung sudut pandang tertentu. Herman dan Chomsky (1988) dalam model propaganda mereka menjelaskan bahwa bias dalam media dapat membentuk opini publik serta memperkuat narasi tertentu.

5. Distribusi Berita Melalui Media Sosial

Platform digital memungkinkan informasi tersebar dengan sangat cepat. Jika suatu berita mengandung unsur provokasi, maka kemungkinan besar berita tersebut akan menjadi viral dan mendorong peningkatan ujaran kebencian dalam kolom komentar maupun forum diskusi daring. Penelitian yang dilakukan oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menemukan bahwa informasi yang tidak benar menyebar jauh lebih cepat dan luas dibandingkan dengan informasi yang faktual di media sosial.

6. Kurangnya Regulasi dan Pengawasan

Minimnya regulasi serta pengawasan terhadap konten yang dipublikasikan di media, khususnya media daring, menyebabkan berita yang mengandung unsur provokatif lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Ketiadaan sistem penyaringan yang efektif dapat mempercepat

penyebaran ujaran kebencian. Tambini (2018) menyoroti berbagai tantangan dalam regulasi media di era digital serta dampaknya terhadap penyebaran konten berbahaya.

7. Dampak Algoritma dalam Memperkuat Polarisasi

Platform digital menerapkan algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jika seseorang sering terpapar berita dengan sentimen negatif terhadap kelompok tertentu, algoritma akan terus menyarankan konten serupa. Hal ini berpotensi meningkatkan polarisasi serta mendorong penyebaran ujaran kebencian. Pariser (2011) dalam bukunya *The Filter Bubble* mengungkapkan bahwa algoritma personalisasi dapat menciptakan efek ruang gema, yang membuat individu hanya terpapar pada perspektif tertentu tanpa melihat sudut pandang lain.

4. KESIMPULAN

Penyebaran ujaran kebencian melalui media memberikan tantangan besar terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjamin kebebasan pers, tetapi dalam praktiknya, sering kali muncul penyalahgunaan kebebasan tersebut dalam bentuk pemberitaan yang provokatif atau mengandung ujaran kebencian. Hal ini dapat mengarah pada konflik sosial serta menurunkan kredibilitas media sebagai sumber informasi yang objektif dan bertanggung jawab.

Beberapa faktor dalam pemberitaan media yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian meliputi framing berita yang provokatif, judul sensasional (clickbait), kurangnya verifikasi informasi, bias dalam penyajian berita, serta distribusi informasi melalui media sosial. Selain itu, algoritma platform digital cenderung memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga memperbesar risiko penyebaran narasi kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Elan, M. (2022). Literasi Media dalam Mencegah Penyebaran Ujaran Kebencian. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 10(2), 115–127.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.

- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.
- Sahputra, D. (2021). Kriminalisasi Jurnalis di Era Digital: Studi Kasus Penerapan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 44–59.
- Shofia, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Pemberitaan Isu Sensitif. *Jurnal Media dan Hukum*, 5(2), 88–97.
- Silverman, C. (2015). *Verification Handbook: A Definitive Guide to Verifying Digital Content for Emergency Coverage*. Maastricht: European Journalism Centre.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambini, D. (2018). Social Media Power and Regulation. In R. Mansell & M. Raboy (Eds.), *The Handbook of Global Media and Communication Policy* (pp. 301–318). Wiley-Blackwell.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Yogi, A. (2024). Kualitas Informasi di Era Post-Truth: Tantangan Etika Jurnalistik. *Jurnal Etika Media*, 12(1), 33–45.
- Yoga, N. (2024). Revisi UU ITE sebagai Upaya Melindungi Kebebasan Pers. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(3), 60–72.
- Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang. "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September 2022): 83-92.
- Sahputra, Dedi. "Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." Skripsi, UIN Jakarta, 2021.
- Shofia, & Iqbal. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kejahatan Mayantara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 1-15.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Yoga, et al. "Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalistik dalam Penyebaran Informasi di Era Digital." *Jurnal Syntax Imperatif* 6, no. 3 (2024): 2720-2729.
- Acyd23. (2024, Juni 12). Ketika Kata Menjadi Senjata: Ujaran Kebencian di Media Massa dan Dampaknya. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/acyd23/6668fab3c925c44be64760a2/ketika-kata-menjadi-senjata-ujaran-kebencian-di-media-massa-dan-dampaknya>